



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan jualan tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai
Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Kompensi

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 September 2016 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 26 September 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Maret 2011 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman tanggal 18 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di warung Pemohon sendiri di Kota Payakumbuh sampai berpisah;

Hlm 1 dari 18 hlm Putusan No.0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun;
 - 3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2012 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu dalam rumah tangga, seperti Termohon jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon serta keperluan Pemohon lainnya;
 - 4.2. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - 4.3. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon selalu marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon, sehingga menyakitkan hati Pemohon;
5. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon agar merubah sikapnya, akan tetapi Termohon tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2014, tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, Pemohon sudah berusaha untuk menyusul Termohon ke rumah orang tuanya, akan tetapi Termohon mengatakan tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 3 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di warung Pemohon sendiri di Kota Payakumbuh dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Padang Pariaman;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hlm 2 dari 18 hlm Putusan No.0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator (Dra. Hj. YUHI, MA.) dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm 3 dari 18 hlm Putusan No.0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah yang lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama, Termohon selalu ada ditempat kediaman bersama, dan tidak benar Termohon lalai terhadap kewajiban Termohon selaku istri;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon namun apabila permohonan Pemohon dikabulkan Termohon, akan mengajukan gugatan balik yang selengkapannya akan dituangkan dalam rekonpensi;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan gugat balik terhadap Pemohon yang selengkapannya akan diuraikan dalam Rekonpensi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 18 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti Saksi

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah Ibu kandung Pemohon;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 4 dari 18 hlm Putusan No.0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di warung Pemohon sendiri di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak lebih 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, penyebabnya karena Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah Adik kandung Pemohon;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;

Hlm 5 dari 18 hlm Putusan No.0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di warung Pemohon sendiri sampai berpisah;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 3 tahun yang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bahwa setahu Saksi, penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon ;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;

-Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Dalam Rekonpensi

Bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan rekonpensi maka mohon disebut sebagai Penggugat rekonpensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi selaku suami akan menceraikan Penggugat rekonpensi oleh karena itu Tergugat rekonpensi berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat rekonpensi selama masa iddah, untuk itu Penggugat rekonpensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan x 3 bulan sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan mut'ah, oleh karena itu Penggugat rekonpensi menuntut

Hlm 6 dari 18 hlm Putusan No.0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



mut'ah kepada Tergugat rekonsensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonsensi;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang yang saat ini dalam asuhan Penggugat rekonsensi, sebagai ayah dari anak tersebut Tergugat rekonsensi berkewajiban memberi nafkah sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Bahwa Tergugat bekerja usaha konter Hp. Dan jual beli pinang;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yth.majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi Nafkah iddah selama 3 bulan, perbulan Rp. 1.200.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah 2 orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban sebagai berikut:

-----Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Tergugat rekonsensi sanggup membayar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama Penggugat rekonsensi menjalani masa iddah;

-----Bahwa mengenai mut'ah walaupun tidak dituntut oleh Penggugat Rekonsensi, Tergugat akan memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

-Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat rekonsensi, Tergugat

Hlm 7 dari 18 hlm Putusan No.0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Bahwa atas jawaban Tergugat rekonpensi tersebut Penggugat rekonpensi mengajukan replik tetap dengan gugatan nafkah 2 orang anak semula, dan atas replik Penggugat rekonpensi tersebut Tergugat rekonpensi mengajukan duplik tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat rekonpensi untuk membuktikan dalil gugatannya akan tetapi Penggugat rekonpensi tidak membuktikan dan mencukupkan dengan bukti dalam konpensi;

Bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan tuntutan masing-masing serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut karena tidak ada eksepsi dari Termohon sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah

Hlm 8 dari 18 hlm Putusan No.0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 2016 dan tanggal 22 Nopember 2016 yang di pimpin oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Yuhi, MA. dan berdasarkan laporan dari Hakim mediator tanggal 22 Nopember 2016 tersebut ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konpensi pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun penyebabnya bukan karena Termohon sering meninggalkan tempat kediaman

Hlm 9 dari 18 hlm Putusan No.0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, Termohon selalu ada ditempat kediaman bersama dan tidak benar Termohon lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonpensasi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (imperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2011;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 10 dari 18 hlm Putusan No.0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah sejak sekitar lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari dan hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian

Hlm 11 dari 18 hlm Putusan No.0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut :

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat Pernikahan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang

Hlm 12 dari 18 hlm Putusan No.0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan / gugatan balik (rekonpensi), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonpensi ini, selengkapanya dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar gugatan Penggugat Rekonpensi, Replik Penggugat Rekonpensi dan kesimpulan Penggugat Rekonpensi, serta jawaban Tergugat Rekonpensi, Duplik Tergugat Rekonpensi, kesimpulan Tergugat Rekonpensi yang selengkapanya terurai dalam duduk perkara dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonpensi untuk membuktikan gugatannya akan tetapi Penggugat Rekonpensi tidak membuktikan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonpensi mengenai Nafkah Iddah, Penggugat Rekonpensi menuntut sebesar Rp. 1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sementara Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan sanggup untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan pendapat *Fuqaha'* dalam Kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Hlm 13 dari 18 hlm Putusan No.0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Apabila seorang suami mentalak isterinya dengan talak raj'i, maka wajib atas suami itu memberi tempat tinggal dan nafkah bagi bekas isterinya tersebut selama masa iddah". ;*

maka Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat Rekonpensi tidak bersikap nusyuz, tidak dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena didapat kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah, dalam hal ini Majelis berpendapat kesanggupan Tergugat Rekonpensi telah memenuhi rasa rasa kepatutan dan kewajaran, maka Majelis dapat menghukum nafkah iddah yang harus Tergugat Rekonpensi berikan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan berjumlah Rp. 3.600.000,- (*satu juta enam ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa mengenai Mut'ah meskipun tidak dituntut oleh Penggugat Rekonpensi namun dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat Rekonpensi akan membayar mut'ah berupa seperangkat alat sholat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonpensi, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Al-Qur'an surat *Al-Ahzaab* ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِنَّ مَتَّعُوهُنَّ بِمَا فِي الْبَيْتِ

Artinya : *"...Senangkanlah olehmu hati mereka (isteri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik". ;*

maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa barang seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak 2 orang anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya

Hlm 14 dari 18 hlm Putusan No.0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sanggup untuk membayar nafkah 2 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk menanggung nafkah anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak yang akan datang Penggugat Rekonpensi 2 orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- dan sementara Tergugat Rekonpensi hanya sanggup Rp. 1.000.000,- maka dalam hal ini Majelis perlu mempertimbangkan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonpensi, kebutuhan hidup 2 orang anak yang akan datang, dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran biaya nafkah anak atau hadhanah adalah harus diukur dengan kemampuan, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat *fuqaha'* yang terdapat dalam Kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 177 yang berbunyi sebagai berikut :

ويجب على الأب نفقة المولد لما روى ابوهريرة أن رجلا جاء الى النبي صم فقال يا رسول الله عندى دينار فقال انفق على نفسك فقال عندى آخر فقال انفق على ولدك.....الخ

Artinya : "Nafkah anak adalah beban (tanggung jawab) ayah, sesuai dengan Hadits riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata : "Ya Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar". Nabi berkata : "Pakailah untuk nafkah dirimu". Orang tersebut berkata lagi : "Saya mempunyai satu dinar lagi". Nabi berkata : "Pakailah untuk nafkah anakmu.....". (Al-Muhadzdzab Juz II halaman 177)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saat ini Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai konter Hp. Dan jual beli buah pinang maka Majelis Hakim memandang bahwa kesanggupan Tergugat rekonpensi tersebut dipandang wajar dan pantas oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah 2 orang anak minimal sebesar

Hlm 15 dari 18 hlm Putusan No.0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau mandiri;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON) berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Hlm 16 dari 18 hlm Putusan No.0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 376000 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1438 H, oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MULYANI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan diluar hadirnya Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIDLIN, SH

Dra. Hj. FIRDAWATI

Hakim Anggota

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

Panitera Pengganti

MULYANI, SH

Hlm 17 dari 18 hlm Putusan No.0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|---|--------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya PNPB Lainnya | : Rp. 5.000,- |
| 4. | Biaya Panggilan | : Rp 280.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 6. | Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | | : Rp 376.000,- |
| (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) | | |

Hlm 18 dari 18 hlm Putusan No.0505/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)